



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm)
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 29 Desember 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawah No. 21 RT.009/RW.002,
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan
Jagakarsa Jakarta Selatan.
Agama : Islam
:
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : D.3 (Jurnalis)

Terdakwa II

Nama Lengkap : Yohana Binti Sudiono
Tempat Lahir : Depok
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 31 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kober RT.003/RW.005, Kelurahan
Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok.
Agama : Islam
:
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

Terdakwa III

Nama Lengkap : Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 04 Nopember 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT.009/RW.002, Kelurahan
Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta
Selatan.
Agama : Islam
:
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Edy Suryono, S.H. Dkk pada Kantor SAPRUDIN & PARTNER yang beralamat di Gedung Wisma Sarinah Jalan Majapahit No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 2 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 137/SK/Pid/2018/PN.Dpk tertanggal 31 Juli 2018;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
 5. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
 7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-378/0.2.34/Euh.2/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tanggal 16 Juli 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-234/Depok/07/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm), Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juli 2018 Nomor 372/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm), Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Juli 2018 Nomor 372/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dan Terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono serta Terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dan Terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono serta Terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta) Rupiah Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1147/2018/NF

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan EVA MULIA berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1152/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1148/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1149/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1150/2018/NF
- 1 (satu) buah sepatu Merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1151/2018/NF

Dengan berat netto Kristal warna putih seluruhnya 3,8941 gram.

- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Red Mi 3 berikut simcard No.0895-3736 01091 dan 0812 1252 0848
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO 5+ berikut Simcard No.0812 90860870
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk DJ-I Series warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Merk HP VIVO 7+ series berikut Simcard No.0878 84029521 dan Simcard 081291480357.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-224/Depok/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di parkir Golden Stick Jl. Komjen Yasin RT. 002, RW.009, Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) memesan sabu kepada terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy lalu terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy yang intinya " mau ambil paket nol dua dan dijawab " harganya dua ratus tar wa aja ke Yohana, saya lagi kerja". Lalu terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono yang isinya " Achmad udah nitip belom dan dijawab " belom, masih beres beres, teteh mau kesini jam berapa? Dan dijawab terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) "tar abis mandi", kemudian terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) pergi ke rumah kontrakan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy dan bertemu dengan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono lalu terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono menyerahkan sabu kepada terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) lalu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam dompet pink milik terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 12.30 WIB, terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menerima pesan WA dari SIGIT yang intinya memesan sabu kepada terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) kemudian lalu janji bertemu di parkir Golden Stick Jl. Komjen Yasin RT. 002, RW.009, Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Setibanya terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) di parkir Golden Stick untuk menunggu Sigit, tidak lama kemudian datang Sdr. Wito, Sdr. Arief Setiawan dan Sdr. Setiawan Kurniandi memperkenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lalu menangkap terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm), setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) dibalut tisu dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Red Mi 3 dari tangan kiri terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm).

- Bahwa kemudian terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dibawa ke rumah kontrakannya di Kp. Sawah No.08 RT.011/002, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan namun tidak ditemukan barang bukti lain dan setelah terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) diinterogasi diperoleh keterangan mendapatkan sabu dari terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy. Selanjutnya para saksi Polisi menyuruh terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) untuk menghubungi terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy kemudian terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy " yang satu jadi, uangnya lima ratus di rekening, satu juta cash" dan dijawab terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy " ya udah yang lima ratus transfer sisanya kasih Yohana, ketemuan aja di warung sekarang". Setelah itu terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono "bentar lagi ke warung " dan dijawab "Ya udah". Selanjutnya terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dibawa oleh para saksi Polisi ke warung di Jl Raya Lenteng Agung Gg. Gardu RT.009/002, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan lalu setibanya dekat warung tersebut, terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menunjukkan kepada para saksi Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono sedang berada di warung, dan sekira jam 16.00 WIB, Sdr. WITO, Sdr. ARIEF SETIAWAN dan Sdr. SETIAWAN KURNIANDI menangkap terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan "Eva Mulia" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 1,35 gram (satu koma tiga lima) dari tangan kiri terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 5 dari tangan kanan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono mengakui mendapatkan sabu dari suaminya yaitu terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy datang ke rumah kontrakan di Jl Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No.20 RT.009/002, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian Sdr. Wito, Sdr. Arief Setiawan dan Sdr. Setiawan Kurniandi langsung menangkap terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy lalu melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti :

- 1 (satu) buah sepatu merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari rak sepatu
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru dari dalam almari didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,6 (tiga koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,0 (tiga koma nol) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk DJ-1 series warna hitam dari dalam almari;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7+ berikut simcard dari tangan kanan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy mengakui mendapatkan Sabu dari DONA (DPO) yang diantar oleh laki-laki tidak dikenal di terminal Ciledug, kemudian terdakwa 1.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin

Edy Junaidy dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1931/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0862 gram milik tersangka Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm)

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1932/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa:

- 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan "eva mulia" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1166 gram milik tersangka Yohana Binti Sudiono.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1933/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0275 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0079 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5107 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1452 gram

milik tersangka Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di parkir Golden Stick Jl. Komjen Yasin RT. 002, RW.009, Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) memesan sabu kepada terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy lalu terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy yang intinya “ mau ambil paket nol dua dan dijawab “ harganya dua ratus tar wa aja ke Yohana, saya lagi kerja”. Lalu terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono yang isinya “ Achmad udah nitip belom dan dijawab “ belom, masih beres beres, teteh mau kesini jam berapa? Dan dijawab terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) “tar abis mandi”, kemudian terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) pergi ke rumah kontrakan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy dan bertemu dengan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono lalu terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono menyerahkan sabu kepada terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) lalu dimasukkan ke dalam dompet pink milik terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 12.30 WIB, terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menerima pesan WA dari SIGIT yang intinya memesan sabu kepada terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) kemudian lalu janji bertemu di parkiran Golden Stick Jl. Komjen Yasin RT. 002, RW.009, Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Setibanya terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) di parkiran Golden Stick untuk menunggu Sigit, tidak lama kemudian datang Sdr. WITO, Sdr. ARIEF SETIAWAN dan Sdr. SETIAWAN KURNIANDI memperkenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lalu menangkap terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm), setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) dibalut tisu dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Red Mi 3 dari tangan kiri terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm).

- Bahwa kemudian terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dibawa ke rumah kontrakannya di Kp. Sawah No.08 RT.011/002, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan namun tidak ditemukan barang bukti lain dan setelah terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) diinterogasi diperoleh keterangan mendapatkan sabu dari terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy. Selanjutnya para saksi Polisi menyuruh terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) untuk menghubungi terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy kemudian terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy “ yang satu jadi,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya lima ratus di rekening, satu juta cash” dan dijawab terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy “ ya udah yang lima ratus transfer sisanya kasih Yohana, ketemuan aja di warung sekarang”. Setelah itu terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono “bentar lagi ke warung “ dan dijawab “Ya udah”. Selanjutnya terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dibawa oleh para saksi Polisi ke warung di Jl Raya Lenteng Agung Gg. Gardu RT.009/002, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan lalu setibanya dekat warung tersebut, terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menunjukkan kepada para saksi Polisi bahwa terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono sedang berada di warung, dan sekira jam 16.00 WIB, Sdr. WITO, Sdr. ARIEF SETIAWAN dan Sdr. SETIAWAN KURNIANDI menangkap terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan “Eva Mulia” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 1,35 gram (satu koma tiga lima) dari tangan kiri terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 5 dari tangan kanan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono mengakui mendapatkan sabu dari suaminya yaitu terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy datang ke rumah kontrakan di Jl Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No.20 RT.009/002, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian Sdr. WITO, Sdr. ARIEF SETIAWAN dan Sdr. SETIAWAN KURNIANDI langsung menangkap terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy lalu melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti :

- 1 (satu) buah sepatu merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari rak sepatu
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru dari dalam almari didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,6 (tiga koma enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,0 (tiga koma nol) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk DJ-1 series warna hitam dari dalam almari
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7+ berikut simcard dari tangan kanan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy mengakui mendapatkan Sabu dari DONA (DPO) yang diantar oleh laki-laki tidak dikenal di terminal Ciledug, kemudian terdakwa 1. Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. Yohana Binti Sudiono dan terdakwa 3. Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1931/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0862 gram milik tersangka Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm)
- Kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1932/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan "eva mulia" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1166 gram milik tersangka Yohana Binti Sudiono.
- Kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1933/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0275 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0079 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5107 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1452 gram

milik tersangka Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wito

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditempat yang berbeda yaitu terhadap Terdakwa I.DESKA CITRA ARYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Pelataran Parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, kemudian Terdakwa II. YOHANA Binti SUDIONO ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp. Sawah Nomor 08 RT.011/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan Terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No. 20 RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) ditangkap lebih dahulu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika kemudian dilakukan pengembangan menangkap Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO dan Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY ;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 0,30 gram dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi;
- Bahwa menurut Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) shabu tersebut didapat dari Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) memesan kepada Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY dengan cara mengambil dirumahnya dengan dititip kepada istrinya yaitu Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO dirumah kontrakannya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB mendapat pesan WA dari Sdr. SIGIT memesan Shabu dan janji bertemu di Pelataran Parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, kemudian tidak lama kemudian Saksi bersama tim datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) ditemukan shabu ;

- Bahwa kami melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) dan menurut Terdakwa ia membeli shabu dari Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY dan Saksi menyuruh menghubungi Terdakwa III dengan cara mengirim WA mau memberikan uang melalui transfer sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa III, kemudian menyuruh Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) untuk mengantar uang kepada Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO di warung di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi bersama tim membawa Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) menuju ke warung dan Terdakwa DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) menunjukkan bahwa Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO sedang berada di warung kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi II YOHANA Binti SUDIONO ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan "Eva Mulia" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,35 gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO mendapatkan shabu dari suaminya yaitu Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY;

- Bahwa setelah Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO ditangkap kemudian Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY mencari isterinya ke kontrakan di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu Nomor 20 RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tetapi tidak ada kemudian Terdakwa mencari isterinya yang ada dimobil Saksi dan kemudian Saksi menangkap dan langsung melakukan pengeledahan di rumah

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakannya ditemukan shabu yaitu ; 1 (satu) buah sepatu merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari rak sepatu, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dari dalam almari didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,6 (tiga koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,0 (tiga koma nol gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk DJ-1 series warna hitam dari dalam almari , 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7+ berikut simcard dari tangan kanan terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH bin EDY JUNAIDY;

- Bahwa Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH bin EDY JUNAIDY mendapatkan shabu dari Lapas;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi shabu;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan handphone tersebut pada saat menghubungi untuk memesan shabu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa dilakukan dites urine atau tidak, tetapi menurut pengakuan Para Terdakwa mengonsumsi shabu setiap hari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Arief Setiawan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditempat yang berbeda yaitu terhadap Terdakwa I.DESKA CITRA ARYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Pelataran Parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, kemudian Terdakwa II. YOHANA Binti SUDIONO ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp. Sawah Nomor 08 RT.011/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan Terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No. 20 RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) ditangkap lebih dahulu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika kemudian dilakukan pengembangan menangkap Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO dan Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY ;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 0,30 gram dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi;
- Bahwa menurut Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) shabu tersebut didapat dari Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) memesan kepada Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY dengan cara

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dirumahnya dengan dititip kepada istrinya yaitu Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO dirumah kontrakannya;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB mendapat pesan WA dari Sdr. SIGIT memesan Shabu dan janji bertemu di Pelataran Parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, kemudian tidak lama kemudian Saksi bersama tim datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) ditemukan shabu ;

- Bahwa kami melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm dan menurut Terdakwa ia membeli shabu dari Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY dan Saksi menyuruh menghubungi Terdakwa III dengan cara mengirim WA mau memberikan uang melalui transfer sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa III, kemudian menyuruh Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) untuk mengantar uang kepada Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO di warung di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi bersama tim membawa Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) menuju ke warung dan Terdakwa DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) menunjukkan bahwa Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO sedang berada di warung kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi II YOHANA Binti SUDIONO ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan “ Eva Mulia” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,35 gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO mendapatkan shabu dari suaminya yaitu Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY;

- Bahwa setelah Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO ditangkap kemudian Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY mencari isterinya ke kontrakan di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu Nomor 20 RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tetapi tidak ada kemudian Terdakwa mencari isterinya yang ada dimobil Saksi dan kemudian Saksi menangkap dan langsung melakukan pengeledahan dirumah kontrakannya ditemukan shabu yaitu ; 1 (satu) buah sepatu merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari rak sepatu, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dari dalam almari didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,6 (tiga koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,0 (tiga koma nol gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk DJ-1 series warna hitam dari dalam almari , 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7+ berikut simcard dari tangan kanan terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH bin EDY JUNAIDY;

- Bahwa Terdakwa III ACHMAD NURBIYAH bin EDY JUNAIDY mendapatkan shabu dari Lapas;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi shabu;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan handphone tersebut pada saat menghubungi untuk memesan shabu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa alat hisap untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa dilakukan test urine dengan hasil positif metafetamina;

- Bahwa Terdakwa mencari isterinya kewartung dan tidak ditemukan kemudian ke mobil ada isterinya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO dan Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) ;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi Shabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Setiawan Kurniadi

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan terhadap Terdakwa I DESKA CITRA ARIYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Pelataran Parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tugas menjaga keamanan di Parkiran Golden Stick yang merupakan sport centre kemudian ada orang yang mengaku sebagai Polisi akan melakukan penangkapan dan tidak boleh keluar dari parkiran;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penangkapan tetapi Saksi mengetahui ada seorang wanita yang akan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi bahwa perempuan tersebut ditangkap karena memiliki Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang akan ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena setelah itu Saksi langsung meninggalkan Polisi dan Saksi tidak jelas mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Polisi saat dimintai KTP. Polisi hanya mengambil foto dengan handphonenya ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm)

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu karena Terdakwa telah kedapatan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Pelataran Parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, kemudian Terdakwa II. YOHANA Binti SUDIONO ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp. Sawah Nomor 08 RT.011/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan Terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No. 20 RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa berada di Golden Stick ada Polisi yang menanyakan apa yang Terdakwa bawa kemudian Polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 0,30 gram dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY ;
- Bahwa shabu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan ada botol bekas yaitu bong untuk alat mengkonsumsi shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi memesan shabu kepada Terdakwa III dengan menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki shabu;
- Bahwa shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari Terdakwa II YOHANA Binti SUDIONO yang merupakan sepupu Terdakwa I ;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 0,30 gram dibalut dengan tisu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa pernah dites urine dengan hasil positif metafetamina ;
- Bahwa dilakukan assessment dan disarankan untuk direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terdakwa II Yohana Binti Sudiono

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp. Sawah Nomor 08 RT.011/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kemudian Terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH Bin EDY JUNAEDY ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No. 20 RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa III yaitu suami Terdakwa disuruh Suami Terdakwa untuk memberikan shabu di depan warung yang telah disiapkan di kotak sabun eva mulia dan uangnya sudah ditransfer Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terima cash sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa I kemudian Suaminya pergi kemakam mengantarkan ibunya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa I kapan akan datang mengambil shabu, kemudian Terdakwa I janjian di depan warung Kp. Sawah Nomor 08 RT.011/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan setibanya diwarung Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan "Eva Mulia" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,35 gram;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki shabu;
- Bahwa Shabu yang disita oleh Polisi tersebut diberikan oleh suaminya di rumah kontrakan Terdakwa II sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan "Eva Mulia" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,35 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa pernah dites urine dengan hasil positif metafetamina;
- Bahwa pernah dilakukan assessment dan disarankan untuk direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No. 20 RT.009/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa mendapat pesan dari Sepupu Terdakwa yaitu Terdakwa I DESKA CITRA ARYANTI Binti ANDI BUWARDI (alm) memesan shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket melalui WA. Kemudian Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk member kepada Terdakwa I di warung karena Terdakwa pergi mengantar orang tua ke makam, kemudian isteri Terdakwa ditangkap didepan warung . Setelah Terdakwa pulang dari makam mencari isteri Terdakwa tetapi tidak ada diwarung dan ternyata ada dimobil dengan Polisi ;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada keponakan diwarung dan ternyata Isteri Terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu ;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan “ Eva Mulia” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,35 gram ; ke kontrakkannya ditemukan : 1 (satu) buah sepatu merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari rak sepatu, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dari dalam almari didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,6 (tiga koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,0 (tiga koma nol gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk DJ-1 series warna hitam dari dalam almari, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7+ berikut simcard dari tangan kanan terdakwa III. ACHMAD NURBIYAH bin EDY JUNAIDY;

- Bahwa Terdakwa III mendapat shabu dari Sdr. DONA ;

- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki shabu;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu keorang lain selain kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa memberikan harga saudara kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi setiap hari;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa pernah dites urine dengan hasil positif metafetamina ;
- Bahwa pernah dilakukan assessment dan disarankan untuk direhabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1147/2018/NF
- 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan EVA MULIA berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1152/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1148/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1149/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1150/2018/NF
- 1 (satu) buah sepatu Merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1151/2018/NF

Dengan berat netto Kristal warna putih seluruhnya 3,8941 gram.

- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Red Mi 3 berikut simcard No.0895-3736 01091 dan 0812 1252 0848
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO 5+ berikut Simcard No.0812 90860870
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk DJ-I Series warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Merk HP VIVO 7+ series berikut Simcard No.0878 84029521 dan Simcard 081291480357.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1931/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0862 gram milik Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1932/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan "eva mulia" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1166 gram milik Yohana Binti Sudiono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1933/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0275 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0079 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5107 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1452 gram milik Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin RT. 002, RW.009, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menghubungi Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy melalui pesan WA yang intinya “ mau ambil paket nol dua” dan dijawab oleh Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy “harganya dua ratus tar wa aja ke Yohana, saya lagi kerja” dan atas perintah dari Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy, selanjutnya Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada Terdakwa II Yohana Binti Sudiono yang isinya “Achmad udah nitip belum” dan dijawab oleh Terdakwa II Yohana Binti Sudiono “belum, masih beres beres, teteh mau kesini jam berapa? Dan dijawab Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) “tar abis mandi”;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) pergi ke rumah kontrakan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy dan bertemu dengan Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan pada saat itu juga Terdakwa II Yohana Binti Sudiono langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) selanjutnya Narkotik jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet pink milik Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm);
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menerima pesan WA dari saudara Sigit yang intinya memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dan atas pesanan dari saudara Sigit tersebut Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dan saudara Sigit janji bertemu di parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin RT.002/RW.009, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) sedang menunggu saudara Sigit tiba-tiba Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) didatangi oleh saudara Wito, saudara Arief Setiawan dan saudara Setiawan Kurniandi yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari warga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Nakrota jenis sabu yang dibalut tisu dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Red Mi 3 dari tangan kiri Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm);

6. Bahwa setelah Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) ditangkap selanjutnya dilakukan pengembangan dan atas informasi serta bantuan dari Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) akhirnya Polisi berhasil menangkap Terdakwa II Yohana Binti Sudiono yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu RT.009/RW.002, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Yohana Binti Sudiono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan "Eva Mulia" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 1,35 gram (satu koma tiga lima) dari tangan kiri Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 5 dari tangan kanan Terdakwa II Yohana Binti Sudiono;

7. Bahwa setelah Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Yohana Binti Sudiono selanjutnya Polisi kembali melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Terdakwa II Yohana Binti Sudiono akhirnya Polisi berhasil menangkap Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No.20 RT.009/RW.002, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepatu merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari rak sepatu, 1 (satu)

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik warna biru dari dalam almari didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,6 (tiga koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,0 (tiga koma nol gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk DJ-1 series warna hitam dari dalam almari, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7+ berikut simcard dari tangan kanan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

8. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Para Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi Para Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

9. Bahwa benar Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm), Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm), Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm), Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menghubungi Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy melalui pesan WA yang intinya “ mau ambil paket nol dua“ dan dijawab oleh Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy “harganya dua ratus tar wa aja ke Yohana, saya lagi kerja” dan atas perintah dari Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy, selanjutnya Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mengirim pesan WA kepada Terdakwa II Yohana Binti Sudiono yang isinya “Achmad udah nitip belum” dan dijawab oleh Terdakwa II Yohana Binti Sudiono “belum, masih beres beres, teteh mau kesini jam berapa? Dan dijawab Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) “tar abis mandi” dan setelah itu Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) pergi ke rumah kontrakan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy dan bertemu dengan Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan pada saat itu juga Terdakwa II Yohana Binti Sudiono langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) selanjutnya Narkotik jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet pink milik Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menerima pesan WA dari saudara Sigit yang intinya memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) dan atas pesanan dari saudara Sigit tersebut Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa I Deska Citra Aryanti

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Andi Buwardi (alm) dan saudara Sigit janji bertemu di parkir Golden Stick Jalan Komjen Yasin RT.002/RW.009, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) sedang menunggu saudara Sigit tiba-tiba Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) didatangi oleh saudara Wito, saudara Arief Setiawan dan saudara Setiawan Kurniandi yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari warga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Red Mi 3 dari tangan kiri Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) ditangkap selanjutnya dilakukan pengembangan dan atas informasi serta bantuan dari Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) akhirnya Polisi berhasil menangkap Terdakwa II Yohana Binti Sudiono yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu RT.009/RW.002, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Yohana Binti Sudiono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak sabun warna putih bertuliskan "Eva Mulia" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 1,35 gram (satu koma tiga lima) dari tangan kiri Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 5 dari tangan kanan Terdakwa II Yohana Binti Sudiono;

Menimbang, bahwa setelah Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Yohana Binti Sudiono selanjutnya Polisi kembali melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Terdakwa II Yohana Binti Sudiono akhirnya Polisi berhasil menangkap Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Gg. Gardu No.20 RT.009/RW.002, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy ditemukan barang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) buah sepatu merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari rak sepatu, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dari dalam almari didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,6 (tiga koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,0 (tiga koma nol gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk DJ-1 series warna hitam dari dalam almari , 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7+ berikut simcard dari tangan kanan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Para Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi Para Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1931/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0862 gram milik Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1932/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan "eva mulia" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1166 gram milik Yohana Binti

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 1933/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0275 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0079 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5107 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1452 gram milik Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Para Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi Para Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tidak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy untuk mengambail Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) tidak bertemu dengan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy melainkan bertemu dengan Terdakwa II Yohana Binti Sudiono yang selanjutnya atas perintah dari Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy, Terdakwa II Yohana Binti Sudiono langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) ingin menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Sigit yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu, akan tetapi pada saat Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Sigit, Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm) ditangkap oleh Polisi dan berdasarkan informasi dari Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (alm), Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy, yang mana pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi Para Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan dijual kembali dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa sebelum telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum para Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut tidak sendiri akan tetapi bertiga yaitu Para Terdakwa dengan peran yang sama yaitu sama-sama memiliki

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan sama-sama akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tersebut kepada orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Para Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pledoi yang pada intinya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa Para Terdakwa lebih tepat dikenakan sebagai pengguna Narkotika dengan bukti terlampir berupa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam keadaan memakai Narkotika sehingga Para Terdakwa lebih tepat dikenakan dengan Pasal menguasai Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pledoi Penasehat Hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika jenis, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Para Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Para Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1147/2018/NF
- 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan EVA MULIA berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1152/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1148/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1149/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1150/2018/NF
- 1 (satu) buah sepatu Merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1151/2018/NF;

Dengan berat netto Kristal warna putih seluruhnya 3,8941 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Red Mi 3 berikut simcard No.0895-3736 01091 dan 0812 1252 0848
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO 5+ berikut Simcard No.0812 90860870
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk DJ-I Series warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Merk HP VIVO 7+ series berikut Simcard No.0878 84029521 dan Simcard 081291480357.

dikarenakan barang bukti tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk memudahkan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm), Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Deska Citra Aryanti Binti Andi Buwardi (Alm), Terdakwa II Yohana Binti Sudiono dan Terdakwa III Achmad Nurbiyah Bin Edy Junaidy oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1147/2018/NF
- 1 (satu) buah kotak bekas sabun warna putih bertuliskan EVA MULIA berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1152/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1148/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1149/2018/NF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1150/2018/NF
- 1 (satu) buah sepatu Merk Adidas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih, Diberi No.BB 1151/2018/NF

Dengan berat netto Kristal warna putih seluruhnya 3,8941 gram.

- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Red Mi 3 berikut simcard No.0895-3736 01091 dan 0812 1252 0848
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO 5+ berikut Simcard No.0812 90860870
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk DJ-I Series warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Merk HP VIVO 7+ series berikut Simcard No.0878 84029521 dan Simcard 081291480357.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, oleh kami : RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUANNE MARIETTA R.M, S.H.,M.H dan I PUTU AGUS ADI ANTARA S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 Oktober

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 372/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MERRY CHRISTINE, S.H.,M.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh ANAS RUSTAMAJI,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUANNE MARIETTA R.M, S.H.,M.H RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.,M.H

I PUTU AGUS ADI ANTARA S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

MERRY CHRISTINE, S.H.,M.H.